

Asuransi Jiwa

PRULindungi Syariah (**PRU**Lindungi Syariah)

Tentang Produk

PRULindungi Syariah merupakan produk asuransi jiwa berbasis Syariah dari PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) yang memberikan paket perlindungan Manfaat Dasar Meninggal Dunia dan Manfaat Pilihan sebagaimana tercantum pada Polis.

Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan memberikan Manfaat Asuransi selama kepesertaan masih aktif.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai **PRU**Lindungi Syariah dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Produk ini hanya dapat dipasarkan kepada calon Pemegang Polis yang berada di dalam wilayah Indonesia serta mengerti dan memahami bahasa Indonesia dalam bentuk lisan dan tulisan dengan baik dan benar. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRU**Lindungi Syariah.

Produk Asuransi ini telah dilaporkan dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

1. Akad *Tabarru'*

Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Pemegang Polis kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para Pemegang Polis yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

2. Akad *Wakalah Bil Ujah*

Akad antara Pemegang Polis secara kolektif atau orang perseorangan dengan Pengelola dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Pengelola untuk mengelola Asuransi Jiwa Syariah sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *Ujah*.

3. Pemegang Polis

Orang perseorangan yang membuat perjanjian Asuransi Jiwa Syariah berdasarkan prinsip syariah dengan Pengelola sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).

4. Penerima Manfaat

Orang perseorangan yang mempunyai hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) terhadap Peserta Yang Diasuransikan sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada), yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis.

5. Pengelola

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah), berkedudukan di Jakarta, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

6. Peserta Yang Diasuransikan

Orang perseorangan yang atas dirinya diikutsertakan pada Asuransi Jiwa Syariah, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).

7. Polis

Perjanjian Asuransi Jiwa Syariah antara Pemegang Polis dan Pengelola, yang dapat dibuat dalam bentuk elektronik.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM PRULindungi Syariah

Manfaat Asuransi

Paket perlindungan PRULindungi Syariah yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

PRULindungi Syariah – Accident Plan Gold

Manfaat Asuransi	Masa Tunggu (sejak Tanggal Mulai Kepesertaan)	Penjelasan Besarnya Manfaat Asuransi	Santunan Asuransi
Manfaat Dasar			
Manfaat Meninggal Dunia	14 hari kalender (kecuali disebabkan oleh Kecelakaan)	100% dari Santunan Asuransi dan selanjutnya Polis berakhir	Rp6.000.000
Manfaat Pilihan ¹			
Manfaat Cacat Total Akibat Kecelakaan	Tidak ada	100% dari Santunan Asuransi untuk Manfaat Cacat Total Akibat Kecelakaan apabila Peserta Yang Diasuransikan menderita Cacat Total ² yang diakibatkan oleh Kecelakaan. Klaim Cacat Total hanya dapat dilakukan 1 kali untuk 1 jenis Cacat Total. Dalam hal klaim atas 1 jenis Cacat Total telah dilakukan, maka Manfaat Asuransi Cacat Total berakhir.	Rp12.000.000
Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan	Tidak ada	100% dari Santunan Asuransi apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat Kecelakaan dalam jangka waktu 90 hari kalender terhitung sejak Kecelakaan terjadi.	Rp36.000.000

Catatan:

¹ Merupakan satu kesatuan dengan Manfaat Dasar. Santunan Asuransi bersifat tambahan terhadap Santunan Asuransi Manfaat Dasar.

² Ketentuan terkait kriteria Cacat Total yang dapat dibayarkan mengacu pada ketentuan Polis PRULindungi Syariah.

Informasi lengkap terkait Manfaat Asuransi termasuk ketentuan pembayaran Manfaat Asuransi mengacu pada ketentuan Polis PRULindungi Syariah.

Bagaimana cara mengajukan Polis?

1. Calon Pemegang Polis adalah sama dengan calon Peserta Yang Diasuransikan dan berusia 22 atau 19 tahun (jika sudah menikah) – 50 tahun (Ulang Tahun Berikutnya).

2. Mengakses aplikasi UOB TMRW dengan akun pribadi dan mengisi formulir pengajuan kepesertaan dengan benar dan lengkap.

Masa Kepesertaan dan Kontribusi

1. Masa Kepesertaan PRULindungi Syariah Accident Plan Gold adalah 6 bulan. Kepesertaan pada paket PRULindungi Syariah Accident Plan Gold yang saat ini ditawarkan tidak dapat diperbarui.
2. Besarnya Kontribusi* ditentukan berdasarkan jenis dan Masa Kepesertaan paket perlindungan, yaitu Rp36.000. Khusus kepesertaan pada paket PRULindungi Syariah Accident Plan Gold yang saat ini ditawarkan, Peserta dibebaskan dari pembayaran Kontribusi.

* Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk dengan komisi perantara produk maupun pihak yang memasarkan.

Cara Mengajukan Klaim

- Pengajuan klaim Manfaat Asuransi harus diserahkan kepada Pengelola dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal terjadinya risiko.
- Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Pengelola.
- Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 hari kalender sejak pengajuan klaim disetujui oleh Pengelola.
- Pengajuan klaim dapat dilakukan dengan cara mengakses layanan asuransi secara digital melalui PRUServices kecuali untuk Manfaat Meninggal Dunia. Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia hanya dapat dilakukan secara langsung di kantor pusat atau kantor perwakilan PT Prudential Sharia Life Assurance oleh Penerima Manfaat yang ditunjuk.

Dokumen Syarat Pengajuan Klaim

1. Formulir pengajuan klaim Meninggal Dunia atau formulir pengajuan klaim elektronik yang telah diisi dengan benar dan lengkap.
2. Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Manfaat.
3. Dokumen sesuai dengan jenis manfaat sebagai berikut:

Jenis Manfaat	Dokumen yang dibutuhkan
Manfaat Meninggal Dunia/Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan	a) Surat keterangan Dokter untuk klaim meninggal dunia (asli); b) Akta kematian dan surat keterangan kematian Peserta Yang Diasuransikan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian (jika Peserta meninggal dunia akibat Kecelakaan, asli); c) Fotokopi surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan jika Peserta Yang Diasuransikan adalah sopir atau pengendara saat terjadinya Kecelakaan (jika Peserta meninggal dunia akibat Kecelakaan).
Manfaat Cacat Total Akibat Kecelakaan	a) Foto surat izin mengemudi (asli) sesuai dengan jenis kendaraan jika Peserta Yang Diasuransikan adalah sopir atau pengendara saat terjadinya Kecelakaan; b) Foto surat keterangan Dokter atau resume medis dari Dokter dan disertai foto seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi yang membuktikan jika Peserta Yang Diasuransikan Cacat Total akibat Kecelakaan; c) Foto Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian (asli) yang membuktikan jika Peserta Yang Diasuransikan Cacat Total akibat Kecelakaan yang diproses oleh pihak Kepolisian.

4. Dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Polis.

Hal-hal yang Menyebabkan Polis Berakhir dan Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan (termasuk Pengecualian Manfaat)

Pengelola tidak akan membayarkan klaim Manfaat PRULindungi Syariah atas beban Dana Tabarru' yang disebabkan oleh:

- (1) Apabila terdapat unsur kebohongan, penipuan, dan/atau pemalsuan dalam keterangan, pernyataan, pemberitahuan, dan informasi yang disampaikan kepada Pengelola melalui SPAJ Syariah dan/atau formulir-formulir terkait (jika ada) dalam hal mengisi antara lain termasuk namun tidak terbatas pada Usia, Jenis Kelamin, Jenis Pekerjaan, Alamat Domisili, Data Kesehatan (termasuk Status Merokok) dan Hobi, Data Penghasilan Rutin, atau data-data lainnya yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pemegang Polis.
- (2) Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya;
- (3) Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau dugaan bunuh diri atau melukai diri sendiri oleh orang yang dijamin, kejahatan atau percobaan kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum dan undang-undang oleh Peserta Yang Diasuransikan atau perlawanan yang dibuat oleh Peserta Yang Diasuransikan pada saat penahanan seseorang yang dijalankan oleh pihak yang berwenang, kecuali dibuktikan sebaliknya oleh keputusan pengadilan;
- (4) Terlibat dalam penugasan dinas militer atau kepolisian atau penerbangan non-komersial atau aktivitas olahraga berbahaya (*bungee jumping*, *diving*, balapan jenis apa pun, olahraga udara termasuk *gantole*, balon udara, terjun payung dan *sky diving* atau kegiatan serta olahraga berbahaya lainnya);
- (5) Biaya Rawat Inap terkait dengan kehamilan atau melahirkan atau kesuburan atau mempercantik diri sendiri atau cacat yang sudah diderita sebelumnya atau operasi katarak atau biaya non-medis;
- (6) Klaim yang timbul dalam Masa Tunggu, kecuali karena kecelakaan;
- (7) Penyakit yang disebabkan oleh HIV / AIDS atau semua jenis kanker;
- (8) Peserta Yang Diasuransikan di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter; atau
- (9) Penyakit yang telah ditentukan oleh Pengelola selama periode waktu menunggu 180 (seratus delapan puluh) hari dari Tanggal Mulai Kepesertaan, antara lain, TBC (*Tuberculosis*) dan Asma; radang empedu, batu empedu, Penyakit yang berhubungan dengan ginjal, kencing manis (*diabetes mellitus*), liver, tekanan darah tinggi atau penyakit jantung dan pembuluh darah; Epilepsi, tumor pada permukaan kulit, semua jenis tumor jinak, *haemorrhoids* (wasir), *anal fistulae*, usus buntu, semua bentuk hernia, amandel dengan tidak operasi, penyakit peningkatan fungsi kelenjar gondok, kelainan sekat rongga hidung yang memerlukan pembedahan, sinusitis, penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi, *hallux valgus*.

Informasi lengkap terkait ketentuan Pengecualian tertantum dalam ketentuan Polis PRULindungi Syariah.

Kewajiban Pemegang Polis

1. Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta telah membaca dan memahami informasi produk dan/atau layanan ini sebelum melanjutkan ke pembelian produk.
2. Memastikan polis telah diterima melalui alamat *email* Pemegang Polis yang dicantumkan dalam formulir pendaftaran, atau melalui PRUServices.

Biaya - Biaya

1. *Iuran Tabarru'* adalah iuran dalam bentuk pemberian sejumlah uang dari satu Pemegang Polis kepada *Dana Tabarru'* untuk dapat mengikuti kepesertaan pada PRULindungi Syariah. *Iuran Tabarru'* minimum sebesar 55% dari Kontribusi yang dibebankan sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.
2. *Ujrah* adalah imbalan yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola sehubungan dengan pengelolaan PRULindungi Syariah. *Ujrah* sebesar maksimum 45% dari Kontribusi yang dibebankan sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

Surplus Underwriting

Dalam hal terdapat *Surplus Underwriting* sesuai dengan ketentuan Polis maka *Surplus Underwriting* akan dibagikan dengan ketentuan:

- 20% dikembalikan ke *Dana Tabarru'*
- 40% dialokasikan untuk Pemegang Polis
- 40% merupakan hak dan diserahkan kepada Pengelola

Surplus Underwriting yang dialokasikan untuk Pemegang Polis (jika ada) akan dimanfaatkan untuk dana sosial yang selanjutnya disalurkan oleh Pengelola kepada pihak yang ditunjuk oleh Pengelola.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Kepesertaan berakhir?

Kepesertaan asuransi akan berakhir secara otomatis pada saat:

- (1) Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Pengelola berdasarkan ketentuan Polis;
- (2) Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia;
- (3) 100% Santunan Asuransi atas Manfaat Dasar telah dibayarkan;
- (4) Pemegang Polis mengajukan pembatalan atau mengakhiri Polis dan pengajuan tersebut telah disetujui oleh Pengelola; atau
- (5) Tanggal Akhir Kepesertaan, mana yang terjadi lebih dahulu.

Risiko yang Perlu Anda Ketahui

1) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah/regulator yang berkaitan dengan industri asuransi, dunia investasi, dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

2) Risiko Likuiditas

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Syariah dalam membayar kewajiban terhadap Pesertanya. Prudential Syariah akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

3) Risiko Asuransi

Risiko kegagalan Prudential Syariah untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis atau Peserta sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (*underwriting*), penetapan Kontribusi, penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.

4) Risiko Operasional

Risiko yang timbul akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal secara memadai, atau timbul dari kesalahan manusia, kegagalan sistem operasional dan/atau dari kejadian eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain) yang dapat memengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Ilustrasi Produk Asuransi

Bapak Dika selaku Pemegang Polis membeli **PRULindungi Syariah** Paket *Accident – Plan Gold* untuk Masa Kepesertaan 6 bulan dan Polis terbit pada tanggal 1 Maret 2025 dengan rincian manfaat sebagai berikut:

Jenis Manfaat Asuransi	Santunan Asuransi
Manfaat Dasar	
• Manfaat Meninggal Dunia	Rp6.000.000
Manfaat Pilihan	
• Manfaat Cacat Total Akibat Kecelakaan	Rp12.000.000
• Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan	Rp36.000.000

Peristiwa 1

Pada tanggal 1 April 2025, Bapak Dika mengalami Kecelakaan yang menyebabkan Cacat Total maka Bapak Dika akan menerima klaim **Manfaat Cacat Total Akibat Kecelakaan = Rp12.000.000** dan Polis tetap aktif.

Peristiwa 2

Pada tanggal 1 Mei 2025, Bapak Dika mengalami Kecelakaan yang menyebabkan Bapak Dika meninggal dunia. Maka, Prudential Syariah akan membayarkan Santunan Asuransi sebesar Rp42.000.000 yang terdiri dari:

- Manfaat Meninggal Dunia = Rp6.000.0000
- Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan = Rp36.000.0000,

dan selanjutnya Polis berakhir.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan yang dapat disampaikan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan, melalui:

- **Customer Line**
1500577
Email customer.idn@prudentialsyariah.co.id
Senin – Sabtu, pukul 08.00 – 17.00 WIB
- **Customer Care Centre**
Senin – Jumat, pukul 08.30 – 16.00 WIB
Prudential Center, Kota Kasablanka Lt. 15
Jl. Kasablanka Raya 88, Jakarta Selatan
- **Website**
www.prudentialsyariah.co.id

- **Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan:**

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/layanan, serta permasalahan yang diadukan;
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis;
3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku;
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang dapat dihubungi;
5. Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Prudential Syariah.

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sebelumnya.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Peserta (atau Perwakilannya) dengan Prudential Syariah terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Peserta dan Prudential Syariah dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

Pemegang Polis dapat mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara Digital melalui **PRUServices**.

Catatan Penting

- Asuransi Jiwa **PRULindungi Syariah** (**PRULindungi Syariah**) adalah produk asuransi dari PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah). Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari OJK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Produk ini bukan merupakan produk bank dan tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dan diatur di dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
- PT Bank UOB Indonesia hanya sebatas bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk ini. PT Bank UOB Indonesia adalah Lembaga Perbankan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.
- Penjelasan mengenai manfaat asuransi serta syarat dan ketentuan produk asuransi yang bersifat mengikat diatur dalam Polis asuransi yang akan diterbitkan oleh dan merupakan tanggung jawab dari Prudential Syariah. PT Bank UOB Indonesia tidak menanggung atau tidak turut menanggung risiko yang timbul sehubungan dengan produk asuransi dari Prudential Syariah. PT Bank UOB Indonesia tidak bertanggung jawab atas isi dari polis asuransi yang diterbitkan oleh Prudential Syariah.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini hanya digunakan sebagai alat pemasaran dan tidak mengikat. Ketentuan-ketentuan yang mengikat bisa didapatkan dalam Polis yang diterbitkan oleh Prudential Syariah.
- Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Syariah dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia dan hanya dapat dipasarkan kepada calon Pemegang Polis yang berada di dalam wilayah Indonesia serta mengerti dan memahami bahasa Indonesia dalam bentuk lisan dan tulisan dengan baik dan benar.
- Rincian manfaat, syarat ketentuan, biaya, dan keterangan lengkap mengacu pada Polis. Peserta wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan yang berlaku.



PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan